



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Skg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Heruddin Alias Haerul Alias Heru Bin Pallawagau;
- Tempat lahir : Tampunge;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Oktober 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Tampunge Kelurahan Uraian Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak Ada;
-
- II Nama lengkap : Rifaldi Alias Rifal Bin Asiz Sawe;
- Tempat lahir : Cirowali;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 1 November 2000;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Cirowali Desa Waetuwo Kabupaten Wajo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 18 Februari 2022, Nomor 11/Pid.B/2022/PN Skg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 18 Februari 2022 Nomor 11/Pid.B/2022/PN Skg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I HERUDDIN Alias HAERUL Alias HERU Bin PALLAWAGAU dan Terdakwa II RIFALDI Alias RIFAL Bin ASIZ SAWE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan “yang melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan yang mana pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui terus terang dengan perbuatannya, akan tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, olehnya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang seringannya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, begitu pula terhadap hal tersebut para Terdakwa juga secara lisan menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kumulatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa I HERUDDIN Alias HAERUL Alias HERU Bin PALLAWAGAU dan terdakwa II RIFALDI Alias RIFAL Bin ASIZ SAWE bersama dengan saksi YOGA PRADANA Alias YOGA Bin SAHIRMAN JANNE, saksi RINALDI Alias RINAL Bin AZIS SAWE, serta saksi FAHMI SAHAR Alias FAHMI Bin ABD WAHAB (dalam penyidikan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kec.Tanasitolo Kab. Wajo tepatnya di depan rumah terdakwa II RIFALDI Alias RIFAL Bin ASIZ SAWE, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban AMBO ENRE Bin H.TELLONG, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II RIFALDI berboncengan dengan saksi FAHMI SAHAR Alias FAHMI Bin ABD. WAHAB mencari saksi korban AMBO ENRE di tempat biasa saksi korban AMBO ENRE nongkrong tetapi hanya saksi DANDI Bin BANDUNG yang berada di sana, lalu terdakwa II RIFALDI menanyakan kepada saksi DANDI dengan mengatakan "dimana Rambo", lalu saksi DANDI mengatakan "ia pergi ke Sengkang", sehingga terdakwa II RIFALDI bersama saksi FAHMI meninggalkan tempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA pada saat saksi korban AMBO ENRE datang ke rumah terdakwa II RIFALDI di Cirowali Desa Wae Tuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo, terdakwa II RIFALDI mempersilahkan saksi korban AMBO ENRE untuk duduk, lalu datang saksi AMBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRI Alias KENJI Bin CONGGO bersama saksi ERIK FIRDAUS Alias ERIK Bin BURHANUDDIN menggunakan motor, lalu adik terdakwa II RIFALDI yaitu saksi RINALDI Alias RINAL Bin AZIS SAWE menunjuk saksi AMBO IRI dengan mengatakan "kau yang suka mengangkat motor", lalu saksi AMBO IRI mengatakan "iya memang", lalu para terdakwa, saksi YOGA, saksi RINALDI mendekati dan melakukan pemukulan terhadap saksi AMBO IRI, lalu saksi korban AMBO ENRE mendorong para terdakwa, saksi YOGA, saksi RINALDI supaya pengeroyakan itu dihentikan, namun terdakwa II RIFALDI malah memukul saksi korban AMBO ENRE pada bagian lengan sebelah kirinya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa II HERUDDIN berbalik dan melakukan pemukulan kepada saksi korban AMBO ENRE dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kiri. Bahwa pada waktu itu saksi YOGA, saksi RINALDI, serta saksi FAHMI juga ikut melakukan pemukulan kepada saksi korban AMBO ENRE.

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya pada lokasi yang sama dan pada waktu itu juga. Selain itu tempat kejadian merupakan tempat umum yakni di depan rumah yang dapat dilihat oleh khalayak umum.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban AMBO ENRE mengalami sakit pada bagian punggung, lengan sebelah kiri lebam, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari karena lengan kiri terasa sakit.

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 445.4.6/56/RSUD Lamaddukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Lebam pada lengan kiri atas bagian dalam, warna hijau kekuningan.

Kesimpulan : lebam pada lengan kiri atas bagian dalam, warna hijau kekuningan tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HERUDDIN Alias HAERUL Alias HERU Bin PALLAWAGAU dan terdakwa II RIFALDI Alias RIFAL Bin ASIZ SAWE bersama dengan saksi YOGA PRADANA Alias YOGA Bin SAHIRMAN JANNE, saksi RINALDI Alias RINAL Bin AZIS SAWE, serta saksi FAHMI SAHAR Alias FAHMI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD WAHAB (dalam penyidikan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kec.Tanasitolo Kab. Wajo tepatnya di depan rumah terdakwa II RIFALDI Alias RIFAL Bin ASIZ SAWE, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban AMBO ENRE Bin H.TELLONG, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa adapun awalnya terdakwa II RIFALDI berboncengan dengan saksi FAHMI SAHAR Alias FAHMI Bin ABD. WAHAB mencari saksi korban AMBO ENRE di tempat biasa saksi korban AMBO ENRE nongkrong tetapi hanya saksi DANDI Bin BANDUNG yang berada di sana, lalu terdakwa II RIFALDI menanyakan kepada saksi DANDI dengan mengatakan “dimana Rambo”, lalu saksi DANDI mengatakan “ia pergi ke Sengkang”, sehingga terdakwa II RIFALDI bersama saksi FAHMI meninggalkan tempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA pada saat saksi korban AMBO ENRE datang ke rumah terdakwa II RIFALDI di Cirowali Desa Wae Tuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo, terdakwa II RIFALDI mempersilahkan saksi korban AMBO ENRE untuk duduk, lalu datang saksi AMBO IRI Alias KENJI Bin CONGGO bersama saksi ERIK FIRDAUS Alias ERIK Bin BURHANUDDIN menggunakan motor, lalu adik terdakwa II RIFALDI yaitu saksi RINALDI Alias RINAL Bin AZIS SAWE menunjuk saksi AMBO IRI dengan mengatakan “kau yang suka mengangkat motor”, lalu saksi AMBO IRI mengatakan “iya memang”, lalu para terdakwa, saksi YOGA, saksi RINALDI mendekati dan melakukan pemukulan terhadap saksi AMBO IRI, lalu saksi korban AMBO ENRE mendorong para terdakwa, saksi YOGA, saksi RINALDI supaya pemukulan itu dihentikan, namun terdakwa II RIFALDI malah memukul saksi korban AMBO ENRE pada bagian lengan sebelah kirinya dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa II HERUDDIN berbalik dan melakukan pemukulan kepada saksi korban AMBO ENRE dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kiri. Bahwa pada waktu itu saksi YOGA, saksi RINALDI, serta saksi FAHMI juga ikut melakukan pemukulan kepada saksi korban AMBO ENRE. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban AMBO ENRE mengalami sakit pada bagian punggung, lengan sebelah kiri lebam, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari karena lengan kiri terasa sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 445.4.6/56/RSUD Lamaddukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Lebam pada lengan kiri atas bagian dalam, warna hijau kekuningan.

Kesimpulan : lebam pada lengan kiri atas bagian dalam, warna hijau kekuningan tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa I HERUDDIN Alias HAERUL Alias HERU Bin PALLAWAGAU dan terdakwa II RIFALDI Alias RIFAL Bin ASIZ SAWE bersama dengan saksi YOGA PRADANA Alias YOGA Bin SAHIRMAN JANNE, saksi RINALDI Alias RINAL Bin AZIS SAWE, serta saksi FAHMI SAHAR Alias FAHMI Bin ABD WAHAB (dalam penyidikan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kec.Tanasitolo Kab. Wajo tepatnya di depan rumah terdakwa II RIFALDI Alias RIFAL Bin ASIZ SAWE, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni saksi korban AMBO IRI Alias KENJI Bin CONGGO (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-25082016-0083, saksi korban lahir di Piampo tanggal 23 Juni 2005), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa adapun awalnya terdakwa II RIFALDI berboncengan dengan saksi FAHMI SAHAR Alias FAHMI Bin ABD. WAHAB mencari saksi AMBO ENRE Bin H. TELLONG di tempat biasa saksi AMBO ENRE nongkrong tetapi hanya saksi DANDI Bin BANDUNG yang berada di sana, lalu terdakwa II RIFALDI menanyakan kepada saksi DANDI dengan mengatakan "dimana Rambo", lalu saksi DANDI mengatakan "ia pergi ke Sengkang", sehingga terdakwa II RIFALDI bersama saksi FAHMI meninggalkan tempat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA pada saat saksi AMBO ENRE datang ke rumah terdakwa II RIFALDI di Cirowali Desa Wae Tuwo Kec. Tanasitolo Kab. Wajo terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFALDI mempersilahkan saksi AMBO ENRE untuk duduk, lalu datang saksi korban AMBO IRI Alias KENJI Bin CONGGO bersama saksi ERIK FIRDAUS Alias ERIK Bin BURHANUDDIN menggunakan motor, lalu adik terdakwa II RIFALDI yaitu saksi RINALDI Alias RINAL Bin AZIS SAWE menunjuk saksi korban AMBO IRI dengan mengatakan “kau yang suka mengangkat motor”, lalu saksi korban AMBO IRI mengatakan “iya memang”, lalu terdakwa II RIFALDI mendekati saksi korban AMBO IRI langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri mengenai bagian kepala bagian atas telinga sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa I HERUDDIN, saksi YOGA dan saksi RINALDI turun dari tempat nongkrong untuk membantu terdakwa II RIFALDI untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban AMBO IRI, hal mana terdakwa I HERUDDIN memukul saksi korban AMBO IRI sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, saksi YOGA memukul saksi korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, saksi RINALDI menampar saksi korban AMBO IRI dengan menggunakan sandalnya sebanyak 2 (dua) kali pada pipi kiri sehingga saksi korban AMBO IRI terjatuh dan masuk ke dalam got, pada saat keluar dari got saksi korban dipukuli lagi oleh terdakwa II RIFALDI pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa I HERUDDIN, saksi YOGA dan saksi RINALDI juga kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban AMBO IRI, lalu saksi AMBO ENRE mendorong para terdakwa, saksi YOGA, saksi RINALDI supaya pemukulan itu dihentikan, namun para terdakwa, saksi YOGA, saksi RINALDI, serta saksi FAHMI malah melakukan pemukulan kepada saksi AMBO ENRE.

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi korban AMBO IRI mengalami bengkok pada mata sebelah kanan, pusing, luka memar pada bagian punggung dan belakang kepala, dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya selama 3-4 hari.

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 445.4.6/57/RSUD Lamadukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamadukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkok pada pipi kanan atas bawah mata kanan, lebam dan warna biru kehijauan;
- Bengkok pada belakang telinga kanan, lebam warna biru kehijauan;
- Bengkok pada belakang telinga kiri;
- Bekas luka lecet (mengering) pada punggung sebelah kanan atas dan bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : bengkak-bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ambo Enre Bin H. Tellong, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pemukulan;
- Bahwa yang dipukul adalah Saksi dan Ambo Iri Alias Kenji Bin Conggo dan yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa bersama Rinaldi Alias Rinal Bin Azis Same, Fahmi Sahar Alias Fahmi Bin Ambo Wahab, Yoga Pradana Alias Yoga Bin Sahirman Janne;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tepatnya di pinggir jalan depan rumah Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa tetangga kampung;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rifaldi bersama 1 temannya pergi mencari Saksi di Piampo Desa Wewangrewu namun tidak ketemu lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa Rifaldi di Cirowali Desa Waetuo menggunakan sepeda motor diikuti oleh Ambo Iri Alias Kenji dan Erik Firdaus Alias Erik, sesampainya Saksi di depan rumah Terdakwa Rifaldi, Saya duduk bersama di dekker tempat nongrong Terdakwa Rifaldi bersama temannya yang lain diantaranya ada Terdakwa Haeruddin, Rinaldi, Fahmi dan Yoga, lalu Saksi mengatakan "kenapa kita cari ka", tetapi Terdakwa Rifaldi langsung marah-marah mengatakan "kenapa kau gas-gas motor lewat di depan rumah ku waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam takbiran”, lalu datang Ambo Iri dan Erik Firdaus yang pada saat itu mengikuti Saksi dari belakang, lalu Terdakwa Rifaldi langsung menunjuk Ambo Iri dengan nada marah-marah mengatakan “ini juga yang suka mengangkat motor”, lalu Ambo Iri yang pada saat itu turun dari motor mengatakan “iya saya memang”;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa Rifaldi langsung mendekati Ambo Iri dan memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu teman Terdakwa Rifaldi sekitar 10 orang berlari mendekati Ambo Iri dan juga ikut melakukan penganiayaan kepada Ambo Iri. Pada saat Saksi ingin meleraikan, Saksi juga ikut dipukul oleh Terdakwa Rifaldi berteman dengan cara dipukul, lalu datang orangtua Terdakwa Rifaldi untuk meleraikan sehingga pemukulan itu berakhir;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ambo Iri tetapi Saksi tidak mengetahui bagian mana pada tubuh Ambo Iri yang dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Para Terdakwa, Yoga, Rinaldi, Fahmi;
- Bahwa Terdakwa Rifaldi memukul Saksi pada bagian punggung sedangkan Terdakwa Heruddin memukul Saksi pada bagian lengan sebelah kiri karena pada saat itu Saksi berusaha untuk menarik dan meleraikan pemukulan terhadap Ambo Iri;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit pada bagian punggung, lengan sebelah kiri Saksi lebam;
- Bahwa setelah kejadian Saksi masih bisa melakukan aktivitas Saya seperti biasanya tetapi badan Saya masih terasa sakit;
- Bahwa Saksi belum ada perdamaian dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi Anak Korban Alias Kenji Bin Congo, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pengeroyokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikeroyok adalah Anak Korban dan Ambo Enre Bin H. Tellong dan yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa bersama Rinaldi Alias Rinal Bin Azis Same, Fahmi Sahar Alias Fahmi Bin Ambo Wahab, Yoga Pradana Alias Yoga Bin Sahirman Janne. Anak Korban di keroyok di tempat dan di waktu yang sama dengan Ambo Enre;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tepatnya dipinggir jalan di depan rumah Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa Anak Korban bisa berada didepan rumah Terdakwa Rifaldi karena Anak Korban menemani Ambo Enre;
- Bahwa Terdakwa Rifaldi merasa tersinggung karena Anak Korban mengangkat ban motor diacara pengantin sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa Rifaldi untuk menyusul Ambo Enre yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa Rifaldi, pada saat Anak Korban tiba di rumah Rifaldi ia mengatakan "kau kah yang pernah mengangkat ban motor", lalu Saya mengatakan "iya memang", lalu Terdakwa Rifaldi langsung memukul Anak Korban yang diikuti oleh Terdakwa Heruddin, Yoga dan Inal berteman lalu Ambo Enre yang berusaha meleraikan pemukulan itu juga ikut dipukul;
- Bahwa para saat itu Para Terdakwa memukul Anak Korban dan Ambo Enre menggunakan tangan kosong yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa Rifaldi memukul pada bagian kepala belakang (belakang telinga) sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Heruddin memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, Rinaldi menggunakan sandal miliknya menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Yoga memukul Anak Korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali namun Anak Korban tidak mengetahui pasti bagian mana;
- Bahwa saat itu Anak Korban sempat terjatuh dan masuk ke dalam saluran air (got) karena ada yang menendang bagian punggung Anak Korban namun tidak mengetahui siapa dan saat Anak Korban keluar dari saluran air (got) dan berdiri, Anak Korban kembali ditendang dan jatuh kembali ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran air (got), setelah itu orangtua Terdakwa Rifaldi keluar dari rumah dan menyuruh pulang;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Anak Korban mengalami bengkok pada bagian mata sebelah kanan, pusing pada bagian kepala dan luka memar pada bagian punggung dan belakang kepala Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa selama 1 hari tetapi keesokan harinya Anak Korban sudah bisa melakukan aktifitas Anak Korban sehari-hari tetapi badan Anak Korban masih sakit;
- Bahwa antara Anak Korban belum ada perdamaian dengan Para Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi Rinaldi Alias Rinal Bin Azis Sawe, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa yang dikeroyok adalah Ambo Enre dan Ambo Iri dan yang melakukan pengeroyokan adalah Saya bersama Para Terdakwa bersama Fahmi Sahar Alias Fahmi Bin Ambo Wahab, Yoga Pradana Alias Yoga Bin Sahirman Janne;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tepatnya dipinggir jalan di depan rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bertetangga kampung dengan Ambo Enre dan Ambo Iri;
- Bahwa pada saat Ambo Enre datang, ia kemudian duduk lalu berbicara dengan Terdakwa Rifaldi dengan mengatakan kenapa cari Anak Saksi, tidak lama kemudian datang Ambo Iri. Pada saat Ambo Iri tiba di rumah Anak Saksi, lalu Anak Saksi menunjuk Ambo Iri dengan mengatakan "kamu yang jago angkat motor didepan rumah Saya" lalu Ambo Iri mengatakan "iya memang" lalu kakak Anak Saksi yaitu Terdakwa Rifaldi mendekati Ambo Iri langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya setelah itu Anak Saksi, Terdakwa Heruddin, Yoga dan Fahmi maju dan ikut memukul;

- Bahwa Anak Saksi memukul Ambo Iri mengenai bagian kepala (dahi) sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Saksi memukul kembali menggunakan kepala tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala (dahi) sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak Saksi memukul menggunakan sandal milik Anak Saksi mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat pada bagian mana pada tubuh Ambo Iri yang dipukul oleh Terdakwa Haeruddin, Fahmi dan Yoga tetapi saat itu Terdakwa Heruddin, Fahmi dan Yoga berada di TKP dan ikut memukul;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Ambo Enre, yang melakukan pemukulan terhadap Ambo Enre hanya Terdakwa Heruddin dan Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Rifaldi memukul Ambo Enre sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, yang melakukan pemukulan terhadap Ambo Enre adalah Terdakwa Rifaldi dan Terdakwa Haeruddin sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap Ambo Iri adalah Anak Saksi bersama Terdakwa Rifaldi, Terdakwa Haeruddin, Fahmi dan Yoga;
- Bahwa Anak Saksi sempat diproses namun sudah berdamai di kepolisian; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa

membenarkannya;

4. Anak Saksi Fahmi Sahar Alias Fahmi Bin Abd. Wahab, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa yang dikeroyok adalah Ambo Enre dan Ambo Iri dan yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa bersama Anak Saksi, Rinaldi Alias Rinal Bin Azis Same, Yoga Pradana Alias Yoga Bin Sahirman Janne;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tepatnya dipinggir jalan di depan rumah Terdakwa Rifaldi;
 - Bahwa Anak Saksi melakukan pemukulan hanya kepada 1 (satu) orang yaitu Ambo Iri;
 - Bahwa caranya yaitu awalnya Anak Saksi sementara duduk di dekker/ tempat nongkrong kemudian tiba-tiba datang Ambo Enre dan Ambo Iri dan ditanya oleh teman Anak Saksi atas nama Rinaldi bahwa ini jago angkat ban lalu Ambo Iri mengatakan bahwa iya jago memangka, kemudian Terdakwa Rifaldi langsung melakukan pemukulan kepada Ambo Iri dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala. Setelah Terdakwa Rifaldi memukul, selanjutnya Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yang lain langsung ikut melakukan pemukulan kemudian setelah itu banyak orang yang datang meleraikan dan selanjutnya Ambo Enre dan Ambo Iri disuruh pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Anak Saksi memukul Ambo Iri pada bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa Heruddin, Yoga dan Fahmi, Anak Saksi tidak tahu bagian mana tubuh Ambo Iri yang dipukul tetapi saat itu mereka juga ikut memukul;
 - Bahwa yang Anak Saksi lihat hanya Terdakwa Rifaldi, selain Terdakwa Rifaldi, Anak Saksi tidak melihat lagi siapa yang memukul Ambo Enre;
 - Bahwa Terdakwa Rifaldi memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian lengan sebelah kirinya;
 - Bahwa tempat kejadian melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat umum;
 - Bahwa Anak Saksi sempat diproses hukum namun sudah berdamai di kepolisian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;
5. Anak Saksi Yoga Pradana alias Yoga Bin Sahirman Jenne, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saya berikan tersebut sudah benar;
- Anak Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa yang dikeroyok adalah Ambo Enre dan Ambo Iri dan yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa bersama Saya, Rinaldi Alias Rinal Bin Azis Same, Fahmi Sahar Alias Fahmi Bin Abd Wahab;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cirowali Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tepatnya dipinggir jalan di depan rumah Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Ambo Enre dan Ambo Iri sehingga mereka datang ke rumah Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa yang pertama kali memukul Ambo Iri adalah Terdakwa Rifaldi, setelah Terdakwa Rifaldi memukul, Anak Saksi bersama Terdakwa Heruddin, Renaldi dan Fahmi maju ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi memukul Ambo Iri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa Rifaldi memukul Ambo Iri dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Heruddin, Rinaldi dan Fahmi Anak Saksi tidak melihat bagian tubuh mana Ambo Iri yang dipukul tetapi saat itu mereka juga ikut melakukan pemukulan terhadap Ambo Iri;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Ambo Enre;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat memukul Ambo Enre adalah Terdakwa Rifaldi, kalau Terdakwa Heruddin, Anak Saksi tidak tahu apakah juga ikut memukul Ambo Enre;
- Bahwa Anak Saksi bersama Para Terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap Ambo Iri secara bersamaan di tempat dan di waktu yang bersamaan;
- Bahwa tempat kejadian melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa Anak Saksi sempat diproses hukum namun sudah berdamai di kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Heruddin Alias Haerul Alias Heru Bin Pallawagau;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saya berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan pengeroyokan terhadap Ambo Enre dan Ambo Iri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Cirowalie Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tepatnya di depan rumah Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Ambo Enre dan Ambo Iri bisa berada di depan rumah Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada permasalahan dengan Ambo Enre dan Ambo Iri, mereka berdua sering lewat depan rumah Terdakwa Rifaldi yang mana di depan rumah Terdakwa Rifaldi tersebut merupakan tempat nongrong Saya dengan teman-teman Terdakwa dan kedua orang tersebut ketika lewat sering angkat-angkat ban motor di depan rumah Terdakwa Rifaldi;
- Bahwa awalnya Ambo Enre duluan datang kemudian menyusul Ambo Iri, pada saat itu Terdakwa Rifaldi bertanya kepada Ambo Iri apakah kau yang sering angkat-angkat motor disini lalu diiyakan oleh Ambo Iri, setelah itu Terdakwa Rifaldi melakukan pemukulan pertama kali dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu Saya bersama Rinaldi, Fahmi dan Yoga langsung ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul Ambo Iri sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang, sedangkan Terdakwa Rifaldi, Rinaldi, Fahmi dan Yoga Terdakwa tidak mengetahui persis mereka memukul Ambo Iri mengenai bagian mana tetapi mereka semua ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ambo Enre;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Ambo Iri, Saya didorong oleh Ambo Enre lalu Terdakwa berbalik memukul Ambo Enre dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tetapi saat itu Terdakwa sempat melihat Terdakwa Rifaldi mendekati Ambo Enre tetapi Terdakwa tidak sempat melihat saat Terdakwa Rifaldi melakukan pemukulan terhadap Ambo Enre;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rifaldi melakukan pemukulan terhadap Ambo Iri dan Ambo Enre di waktu dan ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Terdakwa II Rifaldi Alias Rifal Bin asiz Sawe;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saya berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan pengeroyokan terhadap Ambo Enre dan Ambo Iri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Cirowalie Desa Waetuo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa ada masalah sebelumnya, Ambo Enre dan Ambo Iri sering datang depan rumah Terdakwa angkat-angkat ban dan saat itu Ambo Iri membenarkan. Setelah itu Terdakwa langsung memukul Ambo Iri;
- Bahwa Terdakwa memukul Ambo Iri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul Ambo Iri sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang, setelah Terdakwa memukul satu kali, kemudian Terdakwa Heruddin, Rinaldi, Fahmi dan Yoga ikut memukul namun Terdakwa tidak mengetahui persis mereka memukul Ambo Iri mengenai bagian mana tetapi mereka semua ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul Ambo Enre menggunakan tangan kosong mengenai tangan kiri Ambo Enre sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa Terdakwa Heruddin juga ikut melakukan pemukulan terhadap Ambo Enre namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana;
- Bahwa Rinaldi, Fahmi dan Yoga tidak ikut memukul Ambo Enre, yang memukul Ambo Enre hanya Terdakwa bersama Terdakwa Heruddin;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ambo Iri dan Ambo Enre secara bersamaan di tempat dan di waktu yang bersamaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Visum Et Revertum No. 445.4.6/56/RSUD tertanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Rasfiani dari RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo, dan Visum Et Revertum No. 445.4.6/56/RSUD tertanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Rasfiani dari RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti, yang diajukan dipersidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cirowali, Desa Waetuo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa Rifaldi bersama 1 (satu) temannya pergi mencari saksi Ambo Enre di Piampo Desa Wewangrewu namun tidak ketemu lalu saksi Ambo Enre di Piampo pergi ke rumah Terdakwa Rifaldi di Cirowali Desa Waetuo menggunakan sepeda motor diikuti oleh Anak Korban Alias Kenji dan Erik Firdaus Alias Erik, sesampainya saksi Ambo Enre di Piampo di depan rumah Terdakwa Rifaldi, saksi Ambo Enre di Piampo duduk bersama di dekker tempat nongrong Terdakwa Rifaldi bersama temannya yang lain diantaranya ada Terdakwa Haeruddin, Rinaldi, Fahmi dan Yoga, lalu saksi Ambo Enre di Piampo mengatakan “kenapa kita cari ka”, tetapi Terdakwa Rifaldi langsung marah-marrah mengatakan “kenapa kau gas-gas motor lewat di depan rumah ku waktu malam takbiran”, lalu datang Anak Korban dan Erik Firdaus yang pada saat itu mengikuti saksi Ambo Enre di Piampo dari belakang, lalu Terdakwa Rifaldi langsung menunjuk Anak Korban dengan nada marah-marrah mengatakan “ini juga yang suka mengangkat motor”, lalu Anak Korban yang pada saat itu turun dari motor mengatakan “iya saya memang”;
- Bahwa benar Terdakwa Rifaldi langsung mendekati Anak Korban dan memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu teman Terdakwa Rifaldi sekitar 10 orang berlari mendekati Anak Korban dan juga ikut melakukan pemukulan kepada Anak Korban. Pada saat saksi Ambo Enre di Piampo ingin meleraikan, namun saksi Ambo Enre di Piampo juga ikut dipukul oleh Terdakwa Rifaldi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya, lalu datang orangtua Terdakwa Rifaldi untuk meleraikan sehingga kejadian itu berakhir;

- Bahwa Terdakwa Rifaldi memukul saksi Ambo Enre di Piampo pada bagian punggung, sedangkan Terdakwa Heruddin memukul saksi Ambo Enre di Piampo pada bagian lengan sebelah kiri dimana pada saat itu saksi Ambo Enre di Piampo berusaha untuk menarik dan meleraikan anak Korban, sedangkan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa Rifaldi melakukan pemukulan pada bagian kepala belakang (belakang telinga) sebanyak satu kali dan Terdakwa Heruddin memukul Anak Korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri, sedangkan Renaldi dengan menggunakan sandal menampar sebanyak dua kali, begitu pula terhadap Yoga yang juga ikut memukul namun tidak diketahui secara pasti bagian mana yang mengenai Anak Korban;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi Ambo Enre Bin H. Tellong mengalami merasakan sakit pada bagian punggung dan lebam pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar hasil visum et repertum Nomor : 445.4.6/56/RSUD Lamadukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamadukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar terhadap Anak Korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kanan, memar pada bagian punggung dan belakang kepala serta sempat merasakan pusing;
- Bahwa benar hasil Visum et Revertum Nomor : 445.4.6/57/RSUD Lamadukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamadukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut aktifitas saksi Ambo Enre dan Anak Korban sempat terganggu beberapa hari;
- Bahwa benar anak Korban lahir di Piampo pada tanggal 23 Juni 2005, dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

A.d.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa I Heruddin Alias Haerul Alias Heru Bin Pallawagau, dan Terdakwa II Rifaldi Alias Rifal Bin asiz Sawe, setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa I Heruddin Alias Haerul Alias Heru Bin Pallawagau, dan Terdakwa II Rifaldi Alias Rifal Bin asiz Sawe, dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Cirowali, Desa Waetuo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu Terdakwa Rifaldi bersama 1 (satu) temannya pergi mencari saksi Ambo Enre di Piampo Desa Wewangrewu namun tidak ketemu lalu saksi Ambo Enre di Piampo pergi ke rumah Terdakwa Rifaldi di Cirowali Desa Waetuo menggunakan sepeda motor diikuti oleh Anak Korban Alias Kenji dan Erik Firdaus Alias Erik, sesampainya saksi Ambo Enre di Piampo di depan rumah Terdakwa Rifaldi, saksi Ambo Enre di Piampo duduk bersama di dekker tempat nongrong Terdakwa Rifaldi bersama temannya yang lain diantaranya ada Terdakwa Haeruddin, Rinaldi, Fahmi dan Yoga, lalu saksi Ambo Enre di Piampo mengatakan "kenapa kita cari ka", tetapi Terdakwa Rifaldi langsung marah-marah mengatakan "kenapa kau gas-gas motor lewat di depan rumah ku waktu malam takbiran", lalu datang Anak Korban dan Erik Firdaus yang pada saat itu mengikuti saksi Ambo Enre di Piampo dari belakang, lalu Terdakwa Rifaldi langsung menunjuk Anak Korban dengan nada marah-marah mengatakan "ini juga yang suka mengangkat motor", lalu Anak Korban yang pada saat itu turun dari motor mengatakan "iya saya memang";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Rifaldi langsung mendekati Anak Korban dan memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu teman Terdakwa Rifaldi sekitar 10 orang berlari mendekati Anak Korban dan juga ikut melakukan pemukulan kepada Anak Korban. Pada saat saksi Ambo Enre di Piampo ingin meleraikan, namun saksi Ambo Enre di Piampo juga ikut dipukul oleh Terdakwa Rifaldi dan teman-temannya, lalu datang orangtua Terdakwa Rifaldi untuk meleraikan sehingga kejadian itu berakhir;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa Rifaldi memukul saksi Ambo Enre di Piampo pada bagian punggung, sedangkan Terdakwa Heruddin memukul saksi Ambo Enre di Piampo pada bagian lengan sebelah kiri dimana pada saat itu saksi Ambo Enre di Piampo berusaha untuk menarik dan meleraikan anak Korban, sedangkan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa Rifaldi melakukan pemukulan pada bagian kepala belakang (belakang telinga) sebanyak satu kali dan Terdakwa Heruddin memukul Anak Korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri, sedangkan Renaldi dengan menggunakan sandal menampar sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali, begitu pula terhadap Yoga yang juga ikut memukul namun tidak diketahui secara pasti bagian mana yang mengenai Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi Ambo Enre Bin H. Tellong mengalami merasakan sakit pada bagian punggung dan lebam pada lengan sebelah kiri hal mana dihubungkan dengan hasil visum et repertum Nomor : 445.4.6/56/RSUD Lamaddukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Lebam pada lengan kiri atas bagian dalam, warna hijau kekuningan.

Kesimpulan : lebam pada lengan kiri atas bagian dalam, warna hijau kekuningan tersebut diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kanan, memar pada bagian punggung dan belakang kepala serta sempat merasakan pusing, hal mana dihubungkan pula dengan hasil Visum et Revertum Nomor : 445.4.6/57/RSUD Lamaddukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada pipi kanan atas bawah mata kanan, lebam dan warna biru kehijauan;
- Bengkak pada belakang telinga kanan, lebam warna biru kehijauan;
- Bengkak pada belakang telinga kiri;
- Bekas luka lecet (mengering) pada punggung sebelah kanan atas dan bawah ;

Kesimpulan : bengkak-bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu pula akibat dari kejadian tersebut aktifitas saksi Ambo Enre dan Anak Korban sempat terganggu beberapa hari;

Menimbang, bahwa diketahui pula tempat kejadian tersebut berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa Rifaldi yaitu di Cirowali, Desa Waetuo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dimana lokasi kejadian merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat orang atau merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah pula terpenuhi terhadap diri para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1 unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada unsur dari dakwaan Kesatu pertama dan terhadap unsur tersebut telh terpenuhi pada diri para Terdakwa, olehnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim akan langsung mengambil alih pertimbangan tersebut, untuk itu terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

A.d. 2 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak:

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur tersebut diatas serta telah dipertimbangkan pada unsur kedua pada dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum diketahui benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Ambo Iri Alias Kenji Bin Conggo dimana kejadiannya berawal pada saat itu Terdakwa Rifaldi bersama 1 (satu) temannya pergi mencari saksi Ambo Enre di Piampo Desa Wewangrewu namun tidak ketemu lalu saksi Ambo Enre di Piampo pergi ke rumah Terdakwa Rifaldi di Cirowali Desa Waetuo menggunakan sepeda motor diikuti oleh Anak Korban Alias Kenji dan Erik Firdaus Alias Erik, sesampainya saksi Ambo Enre di Piampo di depan rumah Terdakwa Rifaldi, saksi Ambo Enre di Piampo duduk bersama di dekker tempat nongrong Terdakwa Rifaldi bersama temannya yang lain diantaranya ada Terdakwa Haeruddin, Rinaldi, Fahmi dan Yoga, lalu saksi Ambo Enre di Piampo mengatakan “kenapa kita cari ka”, tetapi Terdakwa Rifaldi langsung marah-marah mengatakan “kenapa kau gas-gas motor lewat di depan rumah ku waktu malam takbiran”, lalu datang Anak Korban dan Erik Firdaus yang pada saat itu mengikuti saksi Ambo Enre di Piampo dari belakang, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rifaldi langsung menunjuk Anak Korban dengan nada marah-marah mengatakan "ini juga yang suka mengangkat motor", lalu Anak Korban yang pada saat itu turun dari motor mengatakan "iya saya memang";

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Rifaldi langsung mendekati Anak Korban dan memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu teman Terdakwa Rifaldi sekitar 10 orang berlari mendekati Anak Korban dan juga ikut melakukan pemukulan kepada Anak Korban. Pada saat saksi Ambo Enre di Piampo ingin meleraikan, namun saksi Ambo Enre di Piampo juga ikut dipukul oleh Terdakwa Rifaldi dan teman-temannya, lalu datang orangtua Terdakwa Rifaldi untuk meleraikan sehingga kejadian itu berakhir;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa Rifaldi memukul saksi Ambo Enre di Piampo pada bagian punggung, sedangkan Terdakwa Heruddin memukul saksi Ambo Enre di Piampo pada bagian lengan sebelah kiri dimana pada saat itu saksi Ambo Enre di Piampo berusaha untuk menarik dan meleraikan anak Korban, sedangkan terhadap Anak Korban oleh Terdakwa Rifaldi melakukan pemukulan pada bagian kepala belakang (belakang telinga) sebanyak satu kali dan Terdakwa Heruddin memukul Anak Korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri, sedangkan Renaldi dengan menggunakan sandal menampar sebanyak dua kali, begitu pula terhadap Yoga yang juga ikut memukul namun tidak diketahui secara pasti bagian mana yang mengenai Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Anak Korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kanan, memar pada bagian punggung dan belakang kepala serta sempat merasakan pusing, hal mana dihubungkan pula dengan hasil Visum et Revertum Nomor : 445.4.6/57/RSUD Lamadukkelleng tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rasfiani, dokter pada RSUD Lamadukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada pipi kanan atas bawah mata kanan, lebam dan warna biru kehijauan;
- Bengkak pada belakang telinga kanan, lebam warna biru kehijauan;
- Bengkak pada belakang telinga kiri;
- Bekas luka lecet (mengering) pada punggung sebelah kanan atas dan bawah ;

Kesimpulan : bengkak-bengkak tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui anak Korban lahir di Piampo pada tanggal 23 Juni 2005, dan masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih merupakan anak sebagaimana dimaksud anak berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kasatu pertama dan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain menjatuhkan pidana penjara pada diri para Terdakwa Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besaran akan tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa belum ada perdamaian antara saksi Ambo Enre dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Heruddin Alias Haerul Alias Heru Bin Pallawagau, dan Terdakwa II Rifaldi Alias Rifal Bin Asiz Sawe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang dan melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif kesatu pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Heruddin Alias Haerul Alias Heru Bin Pallawagau, dan Terdakwa II Rifaldi Alias Rifal Bin Asiz Sawe oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 melalui cara video konferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh A. Saifulah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Fithriani, S.H., M.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Andi Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)